



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 149/Pid.SUS/2017/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CANDRA AIS ACOK Bin DAENG PARANI;
Tempat Lahir : Bone;
Umur/ Tanggal Lahir : 40 tahun / 10 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Safari Blok D Jl. Sawang KM. 05
Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Prov.
Kepulauan Riau
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa d tangkap dan di ditahan ;

1. PENANGKAPAN, 25 April 2017
2. PENYIDIK, sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 17 Mei 2017.;
3. PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017 ;
4. PENUNTUT UMUM, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 08 Juli 2017 ;
5. HAKIM, sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d 04 Agustus 2017;
6. PERPANJANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI, sejak tanggal 05 Agustus 2017 s/d tanggal 03 Oktober 2017 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama RIDWAN,SH
Advokat/Pengacara berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic putih bening dengan total berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak Surya warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) lembar timah rokok;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta kartu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 GT No Pol BP 5527 OK warna merah putih.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang seringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa VERY JAVERTO OCTAVIANUS SINAGA pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kuburan Kristen Batu 5 di Tj. Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Telah melakukan perbuatan yang melanggar unsur "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB saudara SAHYAR als TIAR (DPO) menghubungi terdakwa VERY JAVERTO dan mengatakan, datanglah ke kuburan Kristen di Batu 5 Tj.Batu Kec. Kundur Kab. Karimun.
- Sesampai disana terdakwa VERY JAVERTO menggunakan shabu-shabu dengan saudara SYAHYAR als TIAR (DPO) di sebuah gubuk dan kemudian setelah selesai terdakwa VERY JAVERTO membeli shabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari saudara SYAHYAR als TIAR (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi karena uangnya belum ada maka terdakwa memintanya untuk membawanya dulu dan barulah kemudian setelah ada uangnya akan dibayarkan.
- Setelah itu terdakwa VERY JAVERTO menjerat hewan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA FORCE SPORTY warna putih hitam nosin 1 FD 064134 Noka 064210.
- Bahwa di tengah jalan, sekitar jam 16.00 WIB tepatnya di Jl.Besar Sanglang Desa Tj.Berlian Barat Kec.Kundur Utara Kab.Karimun pada saat mengendari sepeda motor tersebut diatas tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor menghentikan perjalanan terdakwa VERY JAVERTO yang ternyata adalah pihak kepolisian yakni saksi HARUN SUWENDI, saksi SURYADI, dan saksi YUDHA FRISMAN dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) pakaet narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 gram yang dijatuhkan oleh terdakwa di bawah jok motornya.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 173 / 020600/2015 yang ditandatangani oleh OCTAVIA VM SILAEN, SS dan FENTI GUSTANI, SE diterangkan bahwa 3 (tiga) paket kecil yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun ialah Narkotika Jenis shabu-sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening warna putih dengan total berat kotior 0,16 (nol koma satu enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 4973 / NNF / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI EIMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :

- ✓ Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) plastik kecil berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga narkotika atas nama VERY JAVERTO OKTAVIANUS SINAGA.
- ✓ Bahwa setelah dianalisis :
 - ✓ Marquist Test : Positif
 - ✓ Thin Layer Chromatography : Positif Metamfetamina
- ✓ Kesimpulan : dari hasil tersebut pada bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Yang diperiksa milik tersangka atas nama VERY JAVERTO OCTAVIANUS SINAGA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa *VERY JAVERTO OCTAVIANUS SINAGA* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa *VERY JAVERTO OCTAVIANUS SINAGA* pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jl. Besar Sanglang Desa Tj. Berlian Barat Kec.Kundur Utara Kab. Karimun atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Telah melakukan perbuatan yang melanggar unsur "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 20 Mei 2015 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa *VERY JAVERTO SINAGA* pada waktu pergi untuk menjerat hewan, tepatnya di Jl. Besar Sanglang Desa Tj. Berlian Barat Kec. Kundur Utara Kab. Karimun dengan menaiki sepeda motor merk Yamaha Force Sporty warna putih hitam nosin 1 FD 064134 Noka 064210 dihentikan oleh saksi HARUN SUWENDI, saksi SURYADI, dan saksi YUDHA FRISMAN yang merupakan anggota Polsek Kundur Karimun dan setelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di jalan aspal si bawah jok motor yang digunakan pelaku.

- Bahwa saksi HARUN SUWENDI, saksi SURYADI, dan saksi YUDHA FRISMAN menemukan informasi bahwa ada orang yang sedang memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba padanya sedang lewat di Jl. Besar Sanglang desa Tj. Berlian Barat Kec. Kundur Utara Kab. Karimun dan kemudian saksi HARUN SUWENDI, saksi SURYADI dan saksi YUDHA FRISMAN mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengendarai dua buah sepeda motor dan di tengah jalan mereka menemukan orang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force Sporty. Ketika dihentikan dan dilakukan penggeledahan, di aspal bawah jok sepeda motor ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik milik terdakwa VERY JAVERTO dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin memiliki, menyimpan, ataupun menguasai narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 173 / 020600/2015 yang ditandatangani oleh OCTAVIA VM SILAEN, SS dan FENTI GUSTANI, SE diterangkan bahwa 3 (tiga) paket kecil yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun ialah Narkoba Jenis shabu-sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening warna putih dengan total berat kotior 0,16 (nol koma satu enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba nomor LAB : 4973 / NNF / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI EIMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :
 - ✓ Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) plastik kecil berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga narkoba atas nama VERY JAVERTO OKTAVIANUS SINAGA.
 - ✓ Bahwa setelah dianalisis :
 - ✓ Marquist Test : Positif
 - ✓ Thin Layer Chromatography : Positif Metamfetamina
 - ✓ Kesimpulan : dari hasil tersebut pada bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Yang diperiksa milik tersangka atas nama VERY JAVERTO OKTAVIANUS SINAGA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa VERY JAVERTO OCTAVIANUS SINAGA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E T I G A

Bahwa VERY JAVERTO OCTAVIANUS SINAGA pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jl. Besar Sanglang Desa Tj. Berlian Barat Kec.Kundur Utara Kab. Karimun atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Telah melakukan perbuatan yang melanggar unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I*" yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 20 Mei 2015 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa VERY JAVERTO SINAGA pada waktu pergi untuk menjerat hewan, tepatnya di Jl. Besar Sanglang Desa Tj. Berlian Barat Kec. Kundur Utara Kab. Karimun dengan menaiki sepeda motor merk Yamaha Force Sporty warna putih hitam nosin 1 FD 064134 Noka 064210 dihentikan oleh saksi HARUN SUWENDI, saksi SURYADI, dan saksi YUDHA FRISMAN yang merupakan anggota Polsek Kundur Karimun dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di jalan aspal si bawah jok motor yang digunakan pelaku.
- Bahwa saksi HARUN SUWENDI, saksi SURYADI, dan saksi YUDHA FRISMAN menemukan informasi bahwa ada orang yang sedang membawa narkotika padanya sedang lewat di Jl. Besar Sanglang desa Tj. Berlian Barat Kec. Kundur Utara Kab. Karimun dan kemudian saksi HARUN SUWENDI, saksi SURYADI dan saksi YUDHA FRISMAN mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengendarai dua buah sepeda motor dan di tengah jalan mereka menemukan orang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force Sporty. Ketika dihentikan dan dilakukan penggeledahan, di aspal bawah jok sepeda motor ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik milik terdakwa VERY JAVERTO dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin mmbawa narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 173/020600/2015 yang ditandatangani oleh OCTAVIA VM SILAEN, SS dan FENTI GUSTANI, SE diterangkan bahwa 3 (tiga) paket kecil yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun ialah Narkotika Jenis shabu-sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening warna putih dengan total berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 4973 / NNF / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI EIMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :

- ✓ Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) plastik kecil berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga narkotika atas nama VERY JAVERTO OKTAVIANUS SINAGA.
- ✓ Bahwa setelah dianalisis :
 - ❖ Marquist Test : Positif
 - ❖ Thin Layer Chromatography : Positif Metamfetamina
- ✓ Kesimpulan : dari hasil tersebut pada bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Yang diperiksa milik tersangka atas nama VERY JAVERTO OCTAVIANUS SINAGA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **VERY JAVERTO OCTAVIANUS SINAGA** melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVI HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 di Jalan Sawang KM.6 Kel.Tanjung Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, Uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul 125 GT Nopol BP 5527 OK warna merah putih;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Kunder, BRIPDA NOPRIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penjualan Narkotika di Jalan Sawang Km 6 (Kuburan Cina/Thionghua) Kel. Tanjung Batu Barat Kec. Kunder Barat Kab. Karimun yang dilakukan oleh Sdr. CANDRA Als ACONG Bin DAENG PARANI, lalu BRIPDA NOPRIANTO melaporkan informasi tersebut kepada kapolsek Kunder dan selanjutnya atas perintah Kapolsek Kunder memerintahkan kepada saya bersama dengan IPDA RABUL YAMIN, BRIPDA NOPRIANTO untuk melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang kan dilakukannya penjualan Narkotika diduga jenis shabu sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut dan melihat Sdr. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI sedang berdiri di seputaran kuburan Cina tersebut kemudian saksi langsung melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, Uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul 125 GT Nopol BP 5527 OK warna merah putih, Kemudian dilakukan interogasi yang menangaku bernama CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI yang mendapatkan Narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. YATIMAN Als IWAN lalu dilakukan pemancingan dan menangkap Saudara YATIMAN Als IWAN di Jalan Sawang KM. 7 Kel. Tanjung Batu Barat Kec. Kunder Kab. Karimun dan dilakukan penggeledahan badan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kretek warna hijau, 1 (satu) Unit handphone merk starwberry warna hitam beserta kartu dan Uang sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kunder untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa CANDRA Als ACOK Bin DAENG PRANI pada saat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. NOPRIANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 di Jalan Sawang KM. 6 Kel. Tanjung Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun;

- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, Uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul 125 GT Nopol BP 5527 OK warna merah putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Kundur, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penjualan Narkotika di Jalan Sawang Km 6 (Kuburan Cina/Thionghua) Kel. Tanjung Batu Barat Kec. Kundur Barat Kab. Karimun yang dilakukan oleh Saudara CANDRA Als ACONG Bin DAENG PARANI, lalu saksi melaporkan informasi tersebut kepada kapolsek Kundur dan selanjutnya atas perintah Kapolsek Kundur memerintahkan kepada saksi bersama dengan IPDA RABUL YAMIN, BRIGADIR NOVI HARYANTO untuk melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang kan dilakukannya penjualan Narkotika diduga jenis shabu sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut dan melihat Saudara CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI sedang berdiri di seputaran kuburan Cina tersebut kemudian saksi langsung melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, Uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul 125 GT Nopol BP 5527 OK warna merah putih, Kemudian dilakukan interogasi yang menangaku bernama CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI yang mendapatkan Narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Saudara YATIMAN Als IWAN lalu dilakukan pemancingan dan menangkap Saudara YATIMAN Als IWAN di Jalan Sawang KM. 7 Kel. Tanjung Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun dan dilakukan penggeledahan badan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sampoerna Kretex warna hijau, 1 (satu) Unit handphone merk starwberry warna hitam beserta kartu dan Uang sejumlah Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kunder untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. YATIMAN Als IWAN Bin MARIJAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Sawang KM. 8 Kel. Tg. Batu Kec. Kunder pada saat saksi hendak ke warung sayur milik pak PUR pada saat di jalan saksi berhenti karena handpone saksi berbunyi dan saksi mengangkatnya dan ternyata pak PUR yang menjual sayur menghubungi saksi dan meminta no HP kawan saksi kemudian saksi berhenti dipinggir jalan kemudian saksi melihat kotak rokok merk Sampoerna hijau dan saksi ambil untuk mencatat di kotak rokok tersebut kemudian saksi lihat isi kotak rokok tersebut dan ternyata ada 2 (dua) paket shabu yang dibungkus menggunkan plastik putih berwarna putih kemudian saksi bawa pulang kerumah kemudian saksi simpan, kemudian pada hari minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi menghubungi Sdr. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI karena dia, setahu saksi sering menggunakan shabu kemudian saksi mengatakan "bang Acok.. saya ada menemukan barang (shabu) mau beli gak" tetapi saksi tidak tahu harganya berapa kemudian Sdr. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI mengatakan "okeelah nantilah simpan ajalah dulu" kemudian pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 10.00 wib Sdr. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI menghubungi saksi dan mengatakan "mana barang (shabu) yang kemarin saksi tawarkan" kemudian saksi mengatkan "iya bang tunggu di jalan Babinsa di wilayah KM 7 Kec. Kunder" kemudian saksi pergi mengambil shabu yang saksi jumpa tersebut kemudian saksi ambil 1 (satu) paket shabu kemudian saksi pergi ketempat yang dijanjikan dan setelah ketemu saksi serahkan shabu tersebut kepada Sdr. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI kemudian saudara CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi pergi ke warung untuk membeli racun dan pupuk untuk tanaman kemudian saksi pulang kerumah;
- Bahwa shabu yang ada pada terdakwa CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI adalah shabu yang dibeli dari saksi.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 di Jalan Sawang KM.6 Kel.Tanjung Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, Uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul 125 GT Nopol BP 5527 OK warna merah putih;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening terdakwa dapatkan dari saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan cara saya beli kepada saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain) sebesarRp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Perumahan Taman Safari Blok D Jl. Sawang KM. 05 Kel. Tanjung Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun lalu saudara SANDRO (DPO) menelpon minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah lalu terdakwa jawab tidak ada terdakwa pegang shabu tapi kalau topah atau patungan terdakwa carikan dan ke esokan harinya Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berada di jalan BABINSA KM. 7 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur terdakwa menelpon saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain) yang mana terdakwa mengatakan "BARANG YANG KEMARIN ITU MASIH ADA TAK" di jawab YATIMAN Als IWAN "ADA" lalu terdakwa katakan "BELI HARGA RP.1.200.000 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU) RUPIAH ANTAR KE JALAN BABINSA" dan di jawab saudara YATIMAN Als IWAN "IYA". Lalu terdakwa menunggu saudara YATIMAN Als IWAN dan sekira pukul 11.00 Wib saudara YATIMAN Als IWAN datang lalu kami bertemu lalu saudara YATIMAN Als IWAN menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan terdakwa menawar atau minta kurang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan narkotika tersebut sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dan saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain) menyetujuinya lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika kepada saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain) sebesar Rp.800,000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu saudara YATIMAN Als IWAN pergi dan terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke dalam kotak rokok surya dan terdakwa langsung pulang kerumah dan saat di jalan terdakwa di telpon saudara SANDRO (DPO) menanyakan sampai dimana dan terdakwa jawab lagi di jalan dan terdakwa mengatakan untuk bertemu di kuburan cina Km. 6 lalu saudara SANDRO (DPO) menyetujuinya untuk bertemu di Kuburan cina lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul 125 GT Nopol BP 5527 OK pergi menuju ke kuburan cina dan setibanya di kuburan cina KM 6 terdakwa melihat saudara SANDRO (DPO) sudah duluan tiba, ketika terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saudara SANDRO (DPO), terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Kundur.

- Bahwa bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki, menyimpan menguasai menyediakan narkotika jenis shabu..

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 173/10254.00/2017 tanggal 3 Mei 2017 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui dan ditandatangani oleh Pgs. Pimpinan Cabang WENDY SAPUTRA, SE diterangkan bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 5026/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PRANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 di Jalan Sawang KM.6 Kel.Tanjung Batu Barat Kec. Kunder Kab. Karimun;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, Uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul 125 GT Nopol BP 5527 OK warna merah putih;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening terdakwa dapatkan dari saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan cara saya beli kepada saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain) sebesarRp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Perumahan Taman Safari Blok D Jl. Sawang KM. 05 Kel. Tanjung Batu Barat Kec. Kunder Kab. Karimun lalu saudara SANDRO (DPO) menelpon minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah lalu terdakwa jawab tidak ada terdakwa pegang shabu tapi kalau topah atau patungan terdakwa carikan dan ke esokan harinya Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berada di jalan BABINSA KM. 7 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder terdakwa menelpon saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain) yang mana terdakwa mengatakan "BARANG YANG KEMARIN ITU MASIH ADA TAK" di jawab YATIMAN Als IWAN "ADA" lalu terdakwa katakan "BELI HARGA RP.1.200.000 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU) RUPIAH ANTAR KE JALAN BABINSA" dan di jawab saudara YATIMAN Als IWAN "IYA". Lalu terdakwa menunggu saudara YATIMAN Als IWAN dan sekira pukul 11.00 Wib saudara YATIMAN Als IWAN datang lalu kami bertemu lalu saudara YATIMAN Als IWAN menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan terdakwa menawar atau minta kurang harga narkoba tersebut seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dan saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain) menyetujuinya lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba kepada saudara YATIMAN Als IWAN (dalam berkas lain) sebesar Rp.800,000

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan ratus ribu rupiah), lalu saudara YATIMAN Als IWAN pergi dan terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke dalam kotak rokok surya dan terdakwa langsung pulang kerumah dan saat di jalan terdakwa di telpon saudara SANDRO (DPO) menanyakan sampai dimana dan terdakwa jawab lagi di jalan dan terdakwa mengatakan untuk bertemu di kuburan cina Km. 6 lalu saudara SANDRO (DPO) menyetujuinya untuk bertemu di Kuburan cina lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul 125 GT Nopol BP 5527 OK pergi menuju ke kuburan cina dan setibanya di kuburan cina KM 6 terdakwa melihat saudara SANDRO (DPO) sudah duluan tiba, ketika terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara SANDRO (DPO), terdakwa ditangkap pihak kepolisian polsek Kundur.

- Bahwa bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki, menyimpan menguasai menyediakan narkoba jenis shabu..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*” ;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” ;
3. Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*” ;

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap orang*” adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *Setiap orang* dalam perkara ini adalah terdakwa CANDRA Als ACOK Bin DAENG PRANI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak ;

Menimbang, Pasal 35 UU.RI No. 35 tahun 2009 mengatakan bahwa: "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi " dan juga Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk membawa bagi kepentingan lain kecuali mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam hal kepemilikan barang bukti diakui oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif elemen, sehingga apabila salah satu unsur atau beberapa unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Kundur, BRIPDA NOPRIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penjualan Narkotika di Jalan Sawang Km 6 (Kuburan Cina/Thionghua) Kel. Tanjung Batu Barat Kec. Kundur Barat Kab. Karimun yang dilakukan oleh Sdr. CANDRA Als ACONG Bin DAENG PARANI, lalu BRIPDA NOPRIANTO melaporkan informasi tersebut kepada kapolsek Kundur dan selanjutnya atas perintah Kapolsek Kundur memerintahkan kepada saya bersama dengan IPDA RABUL YAMIN, BRIPDA NOPRIANTO untuk melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang akan dilakukannya penjualan Narkotika diduga jenis shabu sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut dan melihat Sdr. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI sedang berdiri di seputaran kuburan Cina tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat yang didalamnya ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, Uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul 125 GT Nopol BP 5527 OK warna merah putih, Kemudian dilakukan interogasi yang menangaku bernama CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI yang mendapatkan Narkoba diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. YATIMAN Als IWAN.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/10254.00/2017 tanggal 3 Mei 2017 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui dan diditandatangani oleh Pgs. Pimpinan Cabang WENDY SAPUTRA, SE; dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5026/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. CANDRA Als ACOK Bin DAENG PRANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDua

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic putih bening dengan total berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak Surya warna coklat;
- ✓ 1 (satu) lembar timah rokok;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta kartu;
- ✓ Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 GT No Pol BP 5527 OK warna merah putih.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat;
- Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *CANDRA Als ACOK Bin DAENG PARANI* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidanan yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic putih bening dengan total berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak Surya warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) lembar timah rokok;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta kartu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rtupiah);
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 GT No Pol BP 5527 OK warna merah putih.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami YUDI ROZADINATA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, YANUARNI ABDUL GAFAR, SH dan ANTONI TRIVOLTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu EKO WAHONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK
Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh RAMDHANI, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum
nya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YANUARNI ABDUL GAFAR, SH

YUDI ROZADINATA, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

PANITERA PENGGANTI

EKO WAHONO, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)